



### C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Penggunaan KKPD
4. Pengelolaan KKPD
5. Uang Persediaan KKPD
6. Pengajuan dan Penerbitan KKPD
7. Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD
8. Biaya Penggunaan KKPD
9. Mitigasi risiko dan kewanamanan penggunaan KKPD
10. Monitoring dan evaluasi
11. Pengembalian atas selisih tagihan dan transaksi yang tidak diakui

### D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan belanja daerah di Kabupaten Kulon Progo menjadi lebih mudah, efektif, efisien dan akuntabel.

Wates, 28 Agustus 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kulon Progo



**TAUFIQ AMRULLAH, ST, MM.**

NIP. 19700406 199903 1 003